

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan interaksi antar negara dalam bentuk jual beli atas dasar kesepakatan antar pihak yang terlibat. Ketika satu negara mengalami keterbatasan sumber daya sedangkan permintaan atau kebutuhan sumber daya di negara tersebut sangat tinggi maka kebutuhan itu dapat dipenuhi dari negara yang memiliki kelebihan sumber daya. Kedua aspek inilah yang mendasari terjadinya perdagangan internasional. Kebutuhan yang dimaksud disini bukan hanya berupa barang, tapi juga ilmu pengetahuan, teknologi dan jasa para ahli.

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2.2 Perdagangan Ekspor

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Ekspor

Tujuan Ekspor :

1. Membuka pasar baru di luar negeri
2. Memperoleh harga jual yang tinggi
3. Mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
5. Menjaga kestabilan valuta asing.

Manfaat Ekspor :

1. Memperluas pasar bagi Indonesia
2. Menambah devisa negara
3. Memperluas devisa negara.

2.2.2 Prosedur Ekspor

Prosedur adalah langkah – langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah akhir dalam penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor dikenal juga dengan istilah – istilah prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah – langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor. Menurut buku Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri karangan Amir M.S., prosedur Ekspor diuraikan sebagai berikut :

1. Eksportir menerima order (pesanan) dari langganan luar negeri.
2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir.

3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir maker pemilik barang/produsen.
4. Eksportit menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (sea-worthy packing).
5. Eksportir memesan ruangan kapal (booking) dan mengeluarkan shipping order pada maskapai pelayaran.
6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang.
7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi.
8. Eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran.
9. Eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi.
10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya.
11. Mengurus consular-invoice dengan trade councelor kedutaan negara importir.
12. Menarik wesel kepada opening bank dan menerima hasilnya dari negotiating bank.
13. Negotiating bank mengirimkan shipping document kepada principal-nya di negara importir.
14. Eksportir mengirimkan shipping advice dan copy shipping documents kepada importir.

2.3 Pedagangan Impor

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Impor :

- a. Membantu penyediaan kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan barang
- b. Menciptka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan perusahaan
- c. Mendorong pengembangan IPTEK
- d. Meningkatkan produksi Nasional.

2.3.2 Prosedur impor

Prosedur adalah langkah – langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah akhir dalam penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan impor dikenal juga dengan istilah – istilah prosedur impor. Menurut buku Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri karangan Amir M.S., prosedur Impor diuraikan sebagai berikut :

1. Importir menempatkan order (pesanan) kepada eksportir di luar negeri.
2. Importir membuka letter of credit (L/C) untuk dan atas nama eksportir di luar negeri melalui bank di dalam negeri (opening bank).
3. Bank menyelenggarakan pembukaan L/C untuk eksportir melalui korespondennya di negara eksportir.

4. Shipping documents diterima oleh Bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri.
5. Bank di dalam negeri mengakseptor atau menghonorir wesel yang ditarik oleh eksportir dan yang dikirimkan dengan shipping documents, dan kemudian menyelesaikan perhitungan tagihannya dengan importir. Setelah itu barulah Bank menyerahkan shipping documents kepada importir.
6. Importir menyerahkan bill of lading kepada maskapai pelayaran atau agennya yang mengangkut barang-barang itu untuk ditukar dengan dengan delivery order (D/O).
7. Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan pabean.
8. Importir mengambil barang-barang dari maskapai pelayaran setelah semua formalitas impor terpenuhi.
9. Importir mengajukan claims (ganti rugi) kepada eksportir atau maskapai asuransi, dalam hal kedatangan kerusakan atau kekurangan.
10. Melunasi wesel pada hari jatuh temponya, kalau hal itu belum diselesaikan sebelumnya dengan bank.

2.4 Imbal Dagang

2.4.1 Pengertian Imbal Dagang

Imbal dagang (countertrade) adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan alat peralihan pertahanan dan keamanan (PP No. 76 Tahun 2014)

Menurut buku panduan Imbal Dagang (2014) Secara umum pengertian countertrade (imbal-dagang) menggambarkan suatu sistem perdagangan dimana pihak-pihak yang bertransaksi bersepakat melakukan kontrak perdagangan (jual-beli) secara biasa. Dalam hal ini penjual (eksportir) suatu produk tertentu diwajibkan untuk membeli barang dari mitra dagangnya (importir) sesuai dengan kesepakatan, antara lain menyangkut: jenis produk, volume dan kualitas produk, waktu dan cara pengiriman, cara pembayaran dan jaminan (asuransi), serta kemungkinan sanksi/penalti apabila terjadi dispute (sengketa). Oleh karenanya, imbal dagang ini perlu melibatkan berbagai institusi, termasuk jasa perbankan dan asuransi. Asosiasi Countertrade Amerika (ACA) membagi lima kategori imbal-dagang berdasarkan tingkat kompleksitas pengaturannya. Meskipun beragam bentuk imbal-dagang, namun tetap mengacu pada azas “reciprocity”.

2.4.2 Tujuan Imbal Dagang

Menurut buku panduan Imbal Dagang (2014) Adapun tujuan dilakukannya imbal dagang adalah antara lain: karena kurangnya devisa dan dalam rangka akses

pasar yang baru (non-tradisional). Sedangkan secara umum manfaat countertrade adalah:

- a. untuk melakukan penghematan devisa dalam rangka pembelian/impor yang dibutuhkan oleh pemerintah (government procurement),
- b. membuka peluang pasar baru bagi barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh pihak swasta/pemerintah/ BUMN, mendorong investasi baru, dan membuka kesempatan kerja (multiplier effects).

2.4.3 Jenis-jenis Imbal Dagang

1. Barter

Bentuk perdagangan "non currency" yang paling tua di dunia, yaitu transaksi perdagangan yang merupakan pertukaran barang/jasa dengan barang/jasa secara langsung dan simultan dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran lain seperti uang. Barter dalam bentuk awalnya hanya dilakukan dengan perjanjian tunggal tanpa melibatkan pihak ketiga kedua pihak mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai penjual dan pembeli.

Barter kemudian melibatkan lebih banyak pihak, namun tetap merupakan pertukaran barang/jasa dengan barang/jasa. Kemudian barter semakin maju dimana para pihak yang bertransaksi sudah tidak lagi menukar barang/jasa lain secara langsung, tetapi melalui pertukaran dokumen atas barang yang dijualnya dengan barang yang dikehendaki, sehingga merupakan tukar menukar piutang atau hak tagih.

Dalam perkembangan selanjutnya barter mulai melibatkan *instrumen* lain atau pihak ketiga sebagai jaminan, yaitu dengan menggunakan :

a. Standby L/C

Dimana para pihak menerbitkan L/C dengan maksud apabila salah satu tidak puas dengan barang/jasa yang diperolehnya, maka ia dapat mencairkan L/C yang dibuka pihak lawannya.

b. Escrow Account.

Account bank khusus dimana pendapatan (convertiblecurrency dari ekspor) dikumpulkan Para pihak masing-masing menjual barang orang lain dan hasilnya dimasukkan kedalam Escrow Account yang merupakan semacam lembaga jaminan penyerahan barang, dimana masing-masing pihak wajib menyetorkan uang/alat tukar convertible lainnya kepada pihak ketiga Apabila suatu pihak telah menyerahkan barang/jasanya kepada lawannya, maka ia berhak menarik kembali jaminannya.

c. Switch Trader.

Pihak ketiga yang diberi hak oleh para pihak untuk menjual barang/jasa yang dipertukarkan, sehingga para pihak yang bertukar akan memperoleh mata yang diinginkan.

2. Counterpurchase (Imbal Beli).

Suatu persetujuan dimana pemasok barang/jasa menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk barang/jasa lain.

Misalnya barang/jasa menyetujui untuk membeli atau memasarkan barang/jasa pihak lain yang yang ditunjuk pembeli.

3. Buyback.

Suatu persetujuan dimana pemasok barang/jasa menerima sebagai atau seluruh pembayaran dalam bentuk produk yang dihasilkan atau berasal barang/jasa yang dipasoknya.

Misalnya pemasok teknologi atau pabrik lengkap menyetujui sebagian atau seluruh pembayaran dilakukan dalam bentuk hasil produksi dari pemanfaatan barang/jasa yang dijualnya.

Bentuk-bentuk Buyback ini, antara lain :

- Positive atau Reverse Countertrade,

Pemasok lebih dahulu memberikan fasilitas yang mendukung suatu instansi/proyek dengan perjanjian/ harapan akan mendapat jaminan suplai atau hak memasarkan hasil produksi instalasi/proyek tersebut.

Misalnya dalam transaksi "gas for pipe" antara timur dan barat yang dikenal dengan North Star Project, dimana sekelompok perusahaan swasta telah mengadakan negosiasi dengan Uni Soviet (dulu) untuk mentrasfer alat transportasi dan teknologi gas alam dengan imbalan diberi hak untuk memasarkan gas alam yang telah dihasilkan dengan menggunakan alat dan teknologi tersebut.

- Develop for Impor Transactions,

Negara maju memberikan modal, peralatan dan teknologi untuk mengembangkan proyek pertambangan dan energi disuatu negara yang kaya mineral, dan sebagai imbalannya negara maju tersebut akan dijamin suplainya dari hasil tambang tersebut. Bentuk ini merupakan bentuk khusus dari transaksi positive countertrade dimana yang

diutamakan oleh investor adalah pertimbangan/motif pokok yaitu untuk mendapatkan jaminan suplai komoditi strategis yang dibutuhkannya.

4. Offset

Suatu bentuk Imbal Dagang dimana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi, kerjasama produksi, alih teknologi kedalam negara pembeli barang/jasa, memberikan peralatan, bantuan yang diperlukan untuk pendirian industri baru dengan tujuan ekspor, dan pembagunan atau peluasan teknologi manufaktur yang ada dan kemampuan industri.

Offset terdiri dari :

a. Direct offset

Apabila kompensasi tersebut adalah untuk atau berhubungan dengan barang/peralatan yang dijual oleh pemasok luar negeri, misal offset yang dilakukan PERUMKA, INKA, BPIS, dengan general Electric, Amerika.

b. Indirect offset,

Apabila kompensasi tersebut tidak berhubungan dengan barang/peralatan yang dijual oleh pemasok luar negeri.

Dalam perdagangan masa kini, banyak manufaktur menawarkan "offset" sebagai optional, misalnya dalam bentuk after sales servise, kredit, layanan purna jual, treaning penggunaan, sebagai berikut:

2.4.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian Imbal Dagang

1. Umbrella Contertrade Agreements.

Pada umumnya perdagangan timbal balik terjadi antar swasta dengan swasta atau suatu negara dengan swasta, namun banyak pula terjadi perjanjian-perjanjian Imbal Dagang yang dilakukan antar negara berdaulat dengan membuat perjanjian pokok (umbrella agreement), sedangkan pelaksanaannya dilakukan langsung oleh para dunia usaha ataupun oleh pemerintah/BUMN/BUMD.

Bentuk-bentuk pelaksanaan dari "umbrella countertade agreement" ini antara lain adalah:

a. Clearing Agreements

Persetujuan Imbal Dagang antar pemerintah yang sepakat untuk menukar sejumlah produk dalam periode tertentu Mereka yang terlibat membuka Clearing accounts di bank-bank internasional Ekspor ditiap negara dibayar oleh bank setempat dengan mata uang setempat. Sedangkan bank di negara pengimpor akan mengkreditnya didalam "clearing account" (dengan mata uang yang umum) dimana uang tersebut hanya boleh digunakan oleh negara pengekspor untuk membeli barang dari negara pengimpor tadi. Pada akhirnya periode clearing, negara membandingkan neracanya masing-masing Apabila ternyata neracanya seimbang atau terjadi selisih dan salah satu negara itu tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membuatnya seimbang, maka perusahaan swasta yang dikenal sebagai "switch traders" akan membantu negara yang gagal memenuhi kewajiban dengan menjualkan barang-barang yang menjadi kewajiban negara tersebut untuk membelinya dengan diskon dan/atau dengan mendapat upah/komisi.

b. Trade Protocol

Perjanjian antar pemerintah yang menentukan imbalan perdagangan (reciprocal trade) diantara mereka yang isi dan tujuannya, kerangka kerjanya, and conditions, kompensasinya, dsb.

2. Anticipatory atau Progressive atau Proactive Countertrade.

Dalam arrangement ini, suatu perusahaan membeli barang/jasa terlebih dahulu dari suatu perusahaan atau negara dengan perjanjian atau jaminan bahwa pembeli tersebut kelak akan dapat memasok barang/jasanya kepada perusahaan atau negara yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk memperoleh hak (leverage) atau kesempatan menjual barang-barangnya kepada pemasok atau negara yang bersangkutan kemudian hari.

3. Performace Requirements

Suatu kondisi yang ditetapkan oleh suatu negara yang menghendaki bahwa pihak asing ingin mengadakan suatu investasi didalam negara tersebut harus menyetujui untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan ekspor negara tersebut (export targeting).

4. Collection Through Export Transactions

Dalam arrangements ini, suatu perusahaan membeli barang produksi lokal dari suatu negara (yang menerapkan exchange control) lalu menjual barang tersebut keluar negeri untuk memperoleh dolar atau mata uang yang convertible lainnya, sehingga perusahaan pertama mempunyai tagihan "hard currency" terhadap pembeli luar negeri.

5. Entitlement Program.

Suatu mekanisme yang memberikan kepada suatu pihak kesatu preferential treatment untuk memperoleh lisensi impor jika pihak ini dapat mengusahakan suatu ekspor yang bernilai sama Arrangement ini agar mirip dengan sistem serap susu dalam ketentuan impor di Indonesia.

6. Build operate-Transfer (BOT)

Pemasok luar negeri membangun dan mengoperasikan suatu instansi/proyek secara lengkap dengan memperoleh imbalan keuntungan operasi proyek/instalasi tersebut sampai suatu periode tertentu (atau sebelum diserahkan kepada perusahaan lokal) diberikan kepada pemasok luar negeri sebagai pembayaran atas biaya yang dikeluarkan oleh pemasok luar negeri untuk pembangunan proyek/instalasi tersebut

2.4.5 Ketentuan Internasional

Menurut buku panduan Imbal Dagang (2014) Sebagaimana diketahui bahwa "The Final Act of GATT-Uruguay Round" 15 April 1994 memanyungi lebih dari 26 perjanjian tentang Perdagangan Internasional seperti Textil, Lisensi Impor, Praktek-Praktek Anti Dumping dan Countervailing Duty, Pertanian, Perdagangan Jasa-Jasa, Hak dan Kekayaan Intelektual dan sebagainya.

Perjanjian tersebut terdiri dari 4 Annex, yaitu :

- a. Annex 1 meliputi perjanjian tentang perdagangan barang, jasa dan hak atas kekayaan intelektual;
- b. Annex 2 meliputi perjanjian tentang penyelesaian sengketa;
- c. Annex 3 meliputi perjanjian tentang mekanisme peninjauan kebijaksanaan perdagangan;

- d. Annex 4 meliputi perjanjian tentang perdagangan plurilateral atau yang berlaku antara negara-negara penan-datangannya. Annex 4 tersebut terdiri dari "cicil aircraft", "government procurement", "international bovine meat".

Hal yang menyangkut mengenai Imbal Dagang secara implisit dituangkan dalam Annex 4 mengenai mengenai Government Procurement Agreement (GPA) yang ditanda-tangani oleh 12 negara, tidak termasuk Indonesia dan negara ASEAN lainnya.

Dalam "Article XVI GPA" disinggung mengenai "Offset" yang pada pokoknya menetapkan bahwa para pihak (contracting parties) tidak boleh menetapkan offset seperti "kandungan lokal", Imbal Dagang dan semacamnya.

Apabila negara penanda-tangan ingin tetap diakui offset yang telah dilaksanakannya, maka harus meminta melalui perundingan.

Indonesia sebagai penanda-tangan WTO terikat hak dan kewajiban terhadap perjanjian WTO dan Annex 1, 2, 3 tetapi untuk Annex 4 merupakan pengecualian, karena Indonesia tidak menanda-tanganinya. Oleh karena itu tidak terikat dalam perjanjian-perjanjian yang mencakup perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Government Procurement Agreement).

Ketentuan internasional lainnya yang menyangkut Government Procurement adalah World Bank Guidelines, OECD Guidelines, Bilateral Loans, dan UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods dan Services.

Dalam World Bank Guidelines, OECD Guidelines, dan perjanjian-perjanjian Bilateral Loans ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh mereka, sehingga tidak ada tempat bagi ketentuan Nasional termasuk PIB.

Sedangkan UNCITRAL Model Law on Procurement of goods dan Services disusun untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang dalam proses pembaharuan sistem perdagangan barang/jasa oleh pemerintah guna meningkatkan orientasi ekonomi pasar. Dengan demikian tidak ada keharusan bagi Indonesia untuk mematuhi model tersebut, meskipun model tersebut juga memberikan pengaturan mengenai Imbal Dagang.

2.4.6 Ketentuan Imbal Dagang Yang Diatur Pemerintah

Menurut buku panduan Imbal Dagang (2014) Peraturan Pokok Perdagangan Imbal Beli Diatur Melalui:

1. Paket Kebijakan Ekspor 1982 (huruf A, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan huruf C);
2. Surat Menteri/Sekretaris Negara No. R.079/TPPBPP/I/82 tanggal 21 Januari 1982 Pengaitan Pengadaan Impor Pemerintah dengan Ekspor di Luar Minyak dan Gas Bumi;
3. Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 175/M/V/89 tanggal 2 Mei 1989 tentang Kebijakan Perdagangan Imbal Beli (Counter Purchase);
4. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 001/APIB/U/I/92 tanggal 28 Januari 1992 perihal Pemberitahuan Ekspor Barang

5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS KEP-27/MK-3/8/1994 dan KEP-166/KET/8/1994 tanggal 4 Agustus 1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KEPPRES No. 16/1994 tentang Pelaksanaan APBN;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 162/APIB/U/VIII/95 tanggal 7 Agustus 1995 tentang Penetapan Kayu Lapis, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan, Karet Alam, Lateks dan Crepe ke Daftar Yang Tidak Termasuk (Negatif List) Mata Dagangan Ekspor Dalam Rangka Imbal Beli;
7. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 184/APIB/U/IX/95 tanggal 28 September 1995 tentang Penggunaan PEB Dari Ekspor Dalam Rangka Kontrak Karya, “Buyback”, “Offset” dan sejenisnya;
8. Surat Edaran sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 186/APIB/U/X/95 tanggal 4 Oktober 1995 perihal Pencabutan Surat No. 160APIB/U/VIII/95 tanggal tentang Dokumen PEB dalam rangka pembuktian pelaksanaan kewajiban Imbal Beli (Assignee);
9. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 198/APIB/U/X/95 tanggal 13 Oktober 1995 perihal Persetujuan Penunjukan pelaksanaan Kewajiban Imbal Beli (Assignee);
10. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 218/APIB/U/95 tanggal 30 Agustus 1996 perihal Persetujuan Penunjukan Pelimpahan Kewajiban Imbal Beli (Assignee);

11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 83/APIB/V/VIII/96 tanggal 30 Agustus 1996 perihal Ekspor Mata Dagangan dari Indonesia dalam rangka Kewajiban Imbal Beli;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Internasional No. 56/APIB/U/VII/97 tanggal 14 Juli 1997 perihal Pelaksanaan Ekspor Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Imbal Beli;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Internasional No. 102/APIB/U/IX/97 tanggal 24 Juli 1997 perihal Pelimpahan Kewajiban Imbal Beli.